



KAJIAN DINAMIKA PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERHADAP MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NIAS BARAT



Analisis Gulo¹, Mhd Dominique Mendoza², Wanapri Pangaribuan²

¹Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Nias Barat, Indonesia

²Program Studi Pendidikan Profesi Insinyur Universitas Negeri Medan

email : analisis_gulo@yahoo.com

ABSTRAK

Pelaksanaan pemanfaatan ruang, dinamika pembangunan serta perkembangan lingkungan strategis dalam beberapa tahun belakangan ini, sering mempengaruhi implementasi Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Nias Barat Tahun 2014-2034 sebagai acuan dalam pembangunan Kabupaten Nias Barat. Hal ini kadang menjadi masalah pada proses pembangunan akibat dampak yang ditimbulkan adanya peningkatan intensitas ruang, menyebabkan tidak seimbang penataan suatu ruang atau wilayah. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam dan luar wilayah. Tulisan ini bertujuan meninjau kesesuaian muatan Perda RTRW Kabupaten Nias Barat terhadap peraturan dan kebijakan terkait penataan ruang. Kajian dimaksud meliputi kesesuaian muatan berdasarkan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis, kajian berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037, kajian terhadap kelengkapan dan kedalaman muatan Perda RTRW No. 12 Tahun 2014. Selain itu, ditinjau juga kesiapan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam hal proses revisi RTRW pada tahun 2022, baik dari segi pendanaan, tahapan revisi yang telah dilaksanakan maupun kesiapan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil kajian, maka disimpulkan bahwa perlunya pembaharuan materi teknis terhadap RTRW Tahun 2014 dengan menyesuaikan dinamika peraturan dan kebijakan penataan ruang yang terbaru. Diharapkan juga adanya perhatian serius pemerintah daerah terkait kesinambungan pendanaan sampai tahapan penetapan Perda revisi RTRW, serta penempatan sumber daya manusia berlatar belakang perencanaan tata ruang di OPD teknis.

Kata Kunci: penataan ruang, revisi RTRW, Kabupaten Nias Barat

ABSTRACT


The implementation of spatial use, the dynamics of development as well as the development of the strategic environment in recent years, have often influenced the implementation of the West Nias RTRW as a reference in development. This sometimes causes an imbalance in the arrangement of a space or region. This paper aims to review the suitability of the content of the West Nias RTRW with regulations and policies related to spatial planning. Based on the results of the study, it is concluded that it is necessary to renew the technical material for the RTRW of West Nias Regency by adjusting the dynamics of the latest spatial planning regulations and policies. It is also hoped that there will be serious attention from the local government regarding the sustainability of funding to the stage of stipulation of the Regional Regulation on the revision of the RTRW, as well as the placement of human resources with a spatial planning background in technical OPD.

Keywords: spatial planning, RTRW revision, West Nias Regency

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang Undang No. 46 Tahun 2008 merupakan dasar pembentukan Kabupaten Nias Barat yang sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Nias. Daerah ini memiliki luas daratan sebesar 520,34 km² dan memiliki 8 wilayah kecamatan secara administratif, terdiri atas 105 desa dan 312 dusun, luasan masing-masing kecamatan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Luas Kecamatan di Kab. Nias Barat

Secara astronomis, Nias Barat berada pada 0°12'-0°32' Lintang Utara dan 97°-98° Bujur Timur. Secara geografis, wilayah Kabupaten Nias Barat berbatasan dengan Kab. Nias Utara di sebelah Utara, Kab. Nias Selatan di sebelah Selatan, Kab. Nias di sebelah Timur, serta Samudera Hindia di sebelah Barat. Peta Administrasi Kabupaten Nias Barat dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Administrasi Kab. Nias Barat

Pada tahun 2014 telah diterbitkan produk hukum daerah yakni Perda Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 - 2034. Seyogianya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah diperdakan, perlunya peninjauan kembali terhadap kesesuaian terhadap dinamika peraturan dan kebijakan penataan ruang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu mengkaji hal-hal yang tidak sesuai/relevan terhadap muatan Perda No. 12 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Nias berdasarkan dinamika peraturan dan kebijakan penataan ruang terbaru.

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dari tulisan ini adalah :

1. Melakukan kajian antara Kebijakan Nasional yang bersifat strategis dengan Perda RTRW Kab. Nias Barat.
2. Melakukan kajian antara Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 terhadap muatan Perda No. 12 Tahun 2014 tentang RTRW Kab. Nias Barat.
3. Melakukan kajian terhadap kelengkapan dan kedalaman muatan yang tercantum dalam Perda No. 12 Tahun 2014 tentang RTRW Kab. Nias Barat.
4. Melakukan kajian terhadap kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat dalam hal ini Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas PUPR Kab. Nias Barat terhadap tahapan revisi RTRW Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 - 2034.

2. Pembahasan

2.1 Kajian Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Bersifat Strategis

- a. Berdasarkan Perpres No. 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020-2024, disebutkan rencana pembangunan jalan trans Nias, namun di dalam RTRW Kabupaten Nias Barat hanya dicantumkan rencana jalan strategis nasional, sehingga hal ini perlu disesuaikan kembali.
- b. Mendasari PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang :
 - 1) Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis, namun di dalam RTRW Kabupaten Nias Barat masih tercantum penetapan Kawasan strategis kabupaten, sehingga hal ini perlu ditiadakan dalam materi teknis RTRW.
 - 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu diintegrasikan dalam materi teknis RTRW, namun di dalam RTRW Kabupaten Nias Barat masih belum menggunakan pedoman penyusunan KLHS terbaru, sehingga hal ini perlu penyesuaian.
 - 3) Ketentuan muatan pada lintas sektor meliputi :
 - Garis pantai masih menggunakan

sumber data RBI lama, seharusnya menggunakan data RBI termutakhir;

- Batas daerah belum menggunakan kesepakatan batas daerah, seharusnya menggunakan batas administrasi berupa batas indikatif yang bersumber dari draft Permendagri tentang batas administrasi Kabupaten Nias Barat, seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Status Batas Administrasi Kabupaten Nias Barat dengan Kabupaten/Kota sekitar.

No.	Batas dengan	Status	Keterangan
1	Kabupaten Nias Utara	Indikatif berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas No. 12/BADI/II/2021	Lokasi pilar sesuai dengan BA Kesepakatan Batas
2	Kabupaten Nias	Indikatif berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas No. 20/BADI/II/2021	Lokasi pilar sesuai dengan BA Kesepakatan Batas
3	Kabupaten Nias Selatan	Indikatif berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas No. 22/BADI/II/2021	Lokasi pilar sesuai dengan BA Kesepakatan Batas

- Kawasan hutan masih menggunakan sumber data berdasarkan SK Kemenhut No. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Utara, seharusnya menggunakan SK Menlhk Nomor : 6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020.
- c. Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota :
 - 1) Proses Klasifikasi Turunan Unsur Peta Pada Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten dengan skala 1 : 50.000, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 dengan peta struktur ruang RTRW Kab. Nias Barat meliputi :
 - Sistem Perkotaan;
 - Sistem Jaringan Transportasi;
 - Sistem Jaringan Energi;
 - Sistem Jaringan Sumber Daya Air;
 - Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.
 - 2) Klasifikasi Turunan Unsur Peta Pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Skala 1 : 50.000, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan basis data dan penyajian peta di peta pola ruang RTRW Kabupaten Nias Barat yang

meliputi : Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.

2.2 Kajian Berdasarkan Perda Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.

a. Struktur Ruang

- 1) Sistem perkotaan : di RTRW Provinsi disebutkan PKL Lahomi, demikian juga disebutkan di RTRW Kabupaten.
- 2) Jaringan Transportasi Darat : di RTRW Provinsi disebutkan JKP 2 ruas jalan Dola - Duria, JKP 2 ruas jalan Fabaliwa - Bts. Nias Barat, JKP 2 ruas jalan Siwalawa II - Sirombu , JKP 3 ruas jalan Hilimbuasi - Mandehe, JKP 3 ruas jalan Lasara Bagawu - Simaeasi. Namun, di RTRW Kabupaten ada penambahan Terminal Tipe B Kecamatan Sirombu.
- 3) Jaringan Transportasi Laut : di RTRW Provinsi disebutkan Pelabuhan Pengumpan Regional Sirombu dan Pelabuhan Pengumpan Lokal Hinako. Namun, di RTRW Kabupaten disebutkan Pelabuhan Pengumpan Lokal Sirombu dan Pelabuhan Pengumpan Lokal Hinako, sehingga status ada perbedaan pada status rencana Pelabuhan Sirombu.
- 4) Jaringan Energi : di RTRW Provinsi belum disebutkan peruntukkannya. Namun, di RTRW Kabupaten disebutkan PLTA di Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi.
- 5) Jaringan Sumber Daya Air : di RTRW Provinsi disebutkan Pengembangan CAT Kecamatan Sirombu. Namun, di RTRW Kabupaten disebutkan Pengembangan WS Sungai Oyo, Sungai Moro'o, Sungai Moi, dan Pengembangan CAT Kecamatan Sirombu. Sehingga, ditemukan ada perbedaan pada penamaan Wilayah Sungai.

b. Pola Ruang

- 1) Hutan Lindung : di RTRW Provinsi disebutkan Hutan Lindung seluas 9.948 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutana No. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara. Namun, di RTRW Kabupaten Nias Barat dicantumkan Hutan Lindung seluas 17.773,40 Ha berdasarkan SK. 44/Menhut-II/2005. Sehingga, ditemukan ketidaksesuaian sumber data.
- 2) Kawasan Suaka Alam : di RTRW

Provinsi disebutkan Kawasan pantai berhutan bakau atau Kawasan mangrove di Kabupaten Nias Barat. Namun, di RTRW Kabupaten disebutkan Kawasan Suaka Alam seluas 2.061 Ha di Kawasan Pantai dan Kepulauan Hinako. Sehingga, ditemukan adanya ketidaksesuaian peruntukan pola ruang.

- 3) Kawasan Hutan Produksi Terbatas : di RTRW Provinsi disebutkan Hutan Produksi Terbatas seluas 3.689 Ha berdasarkan SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014. Namun, di RTRW Kabupaten disebutkan Hutan Produksi Terbatas seluas 4.766 Ha berdasarkan SK. 44/Menhut-II/2005.
- 4) Kawasan Hutan Produksi Tetap : di RTRW Provinsi tidak disebutkan peruntukannya. Namun, di RTRW Kabupaten disebutkan Luas Hutan Produksi Tetap seluas 6.770 Ha berdasarkan SK. 44/Menhut-II/2005.
- 5) Pertanian : di RTRW Provinsi disebutkan Pertanian Lahan Basah Seluas 4.064 Ha dan Pertanian Lahan Kering seluas 22.791 Ha Namun, di RTRW Kabupaten disebutkan Pertanian Lahan Basah berupa LP2b seluas 1.229 Ha dan Pertanian Lahan Kering seluas 11.019 Ha.
- 6) Perkebunan : di RTRW Provinsi disebutkan Perkebunan seluas 4.960 Ha. Namun, di RTRW Kabupaten disebutkan Perkebunan seluas 9.727 Ha.
- 7) Pariwisata : di RTRW Provinsi disebutkan Pariwisata Alam di Sirombu, Pulau Asu, dan Kepulauan Hinako dan Pariwisata Kebudayaan berupa Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional di Kec. Mandrehe dan Kec. Lahomi. Namun, pada RTRW Kab. Nias Barat dicantumkan bahwa Pariwisata Budaya di Kecamatan Mandrehe dan Kecamatan Lahomi serta Pariwisata Alam di Kecamatan Sirombu, Mandrehe Barat, Kecamatan Moro'o dan Kepulauan Hinako seluas 2.177 Ha. Sehingga, didapatkan ketidaksesuaian peruntukan pariwisata alam.
- 8) Pertambangan : di RTRW Provinsi disebutkan Kawasan pengembangan tambang batubara di Kabupaten Nias Barat. Namun, di RTRW Kabupaten disebutkan Kawasan pengembangan pertambangan berupa potensi mineral dan batubara di Kecamatan Mandrehe

dan Kecamatan Lolofitu Moi. Sehingga, didapatkan ketidaksesuaian cakupan peruntukkan pola ruang.

2.3 Kajian terhadap kelengkapan dan kedalaman muatan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 – 2034

- a. Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW Kabupaten Nias Barat terkait Tujuan, Kebijakan dan Strategis Penataan Ruang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

No.	Muatan RTRW	Kelengkapan		Kedalaman		Keterangan
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
1.	Tujuan Penataan Ruang	√		√		
2.	Kebijakan Penataan Ruang	√		√		
3.	Strategi Penataan Ruang	√		√		

- b. Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW Kabupaten terkait Rencana Stuktur Ruang Wilayah ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Rencana Stuktur Ruang Wilayah

No.	Muatan RTRW	Kelengkapan		Kedalaman		Keterangan
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
1.	Sistem Perkotaan	√			√	
2.	Jaringan Transportasi Darat		√		√	Tidak Sesuai dengan RTRW Provinsi
3.	Jaringan Transportasi Laut		√		√	Tidak Sesuai dengan RTRW Provinsi
4.	Sistem Jaringan Energi		√		√	Tidak Sesuai dengan RTRW Provinsi
5.	Sistem Jaringan Telekomunikasi	√		√		
6.	Sistem Jaringan Sumber Daya Air	√			√	Tidak Sesuai dengan RTRW Provinsi
7.	Jaringan Prasarana Lingkungan	√			√	Tidak Sesuai dengan Nomenklatur Permen ATR No 14 Tahun 2021
8.	Sistem Persampahan	√			√	Tidak Sesuai dengan Nomenklatur Permen ATR No 14 Tahun 2021
9.	Sistem Pengelolaan Air Limbah	√			√	Tidak Sesuai dengan Nomenklatur Permen ATR No 14 Tahun 2021
10.	Sistem Pengendalian Air Bersih	√			√	Tidak Sesuai dengan Nomenklatur Permen ATR No 14 Tahun 2021

- c. Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW Kabupaten terkait Rencana Pola Ruang

Wilayah ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Rencana Pola Ruang Wilayah

No.	Muatan RTRW	Kelengkapan		Kedalaman		Keterangan
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
1.	Kawasan Lindung		√		√	Tidak Sesuai dengan SK Hutan terbaru dan Tidak Sesuai dengan RTRW Provinsi
2.	Kawasan Budidaya		√		√	Tidak Sesuai dengan SK Hutan terbaru dan Tidak Sesuai dengan RTRW Provinsi

d. Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW Kabupaten terkait Penetapan Kawasan Strategis ditunjukkan dalam tabel 5.

Tabel 5. Penetapan Kawasan Strategis

No.	Muatan RTRW	Kelengkapan		Kedalaman		Keterangan
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
1.	Penetapan Kawasan Strategis		√		√	Dihapuskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

e. Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW Kabupaten terkait Arahan Pemanfaatan Ruang ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. Arahan Pemanfaatan Ruang

No.	Muatan RTRW	Kelengkapan		Kedalaman		Keterangan
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
1.	Perwujudan Rencana Struktur Ruang	√		√		
2.	Perwujudan Rencana Pola Ruang	√		√		
3.	Perwujudan Kawasan Strategis		√		√	Dihapuskan dalam PP No. 21 Tahun 2021

f. Kelengkapan dan kedalaman muatan RTRW Kabupaten terkait Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang ditunjukkan di tabel 7.

Tabel 7. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No.	Muatan RTRW	Kelengkapan		Kedalaman		Keterangan
		Ada	Tidak	Cukup	Kurang	
1.	Umum Zonasi	√			√	Tidak Sesuai dengan nomenklatur terbaru
2.	Ketentuan Perizinan	√		√		
3.	Ketentuan Insentif dan Disinsentif	√		√		
4.	Arahan Sanski	√		√		

2.4 Kajian terhadap kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat terhadap Tahapan Revisi Materi Teknis dan Perda RTRW Kabupaten Nias Barat.

a. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan Proses Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Nias Barat dengan rekomendasi bahwa hasil peninjauan kembali tersebut akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan revisi terhadap

RTRW Kabupaten Nias Barat. Namun, rekomendasi tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh Bappeda sebagai OPD penyelenggara penataan ruang pada saat itu.

- b. Pada Tahun 2021, Dinas PUPR Kab. Nias Barat memperoleh pendampingan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka pembaharuan penyusunan Peta Dasar untuk RTRW dengan skala 1:50.000. Proses penyusunan peta dasar telah selesai hingga terbitnya Berita Acara Rekomendasi BIG Nomor : 30.3/DGIG-PRT/IGD.02/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Hasil Supervisi dan Asistensi Penyusunan Peta Dasar Untuk RTRW Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara dengan hasil bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, pembuatan unsur-unsur peta dasar dinilai telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BIG dan dapat digunakan dalam proses penyusunan Peta RTRW.
- c. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan pembaharuan peta dasar merupakan citra dari LAPAN yang telah dilakukan orthosystematis. Citra tersebut berupa 4 scene SPOT 6 dan 1 scene SPOT 7 dengan tahun perekaman 2020. Sumber data ini diperoleh langsung dari LAPAN setelah sebelumnya mengirimkan surat permohonan data.
- d. Pada tahun 2022, telah disediakan anggaran di APBD Kabupaten Nias Barat untuk kegiatan Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Nias Barat.
- e. Hingga saat ini belum adanya SDM Pegawai Negeri Sipil yang berlatar belakang pendidikan Perencanaan Wilayah Kota/Planologi khususnya di Dinas PUPR Kabupaten Nias Barat.
- f. Pada tahun 2022, perlunya pembentukan Forum Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat memberikan saran, masukan, serta pertimbangan dalam proses perencanaan penataan ruang daerah.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan berdasarkan kajian di atas sebagai berikut :

- a. Perlu adanya pembaharuan materi teknis pada Dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Nias Barat yang pernah dilaksanakan pada tahun 2018 mendasari pada ketentuan dan peraturan terbaru.
- b. Proses Revisi RTRW di tahun 2022 diharapkan dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan terbaru yakni Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021. Demikian juga dengan muatan-muatan pada RTRW Kabupaten dapat disesuaikan dengan kebijakan Nasional yang bersifat strategis serta RTRW Provinsi.

3.2 Saran

- a. Dengan tersedianya anggaran revisi RTRW di APBD 2022, supaya disegerakan oleh OPD terkait untuk melakukan proses tahapan pengadaan barang/jasa.
- b. Disegerakan pembetukan Forum Penataan Ruang daerah sebagai wadah perencanaan tata ruang daerah.
- c. Diharapkan adanya penempatan SDM Pegawai Negeri Sipil berlatar belakang pendidikan Perencanaan Wilayah Kota/Planologi di OPD teknis yang menangani tata ruang.

4. Daftar Pustaka

Kabupaten Nias Barat Dalam Angka Tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) Hektar.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 – 2034.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037

Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 4 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Sumatera Utara Tahun 2019-2039

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010. Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Barat Tahun 2021-2026

SK Nomor 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatra Utara

SK Nomor : 6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.